



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Yogyakarta disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta;
5. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) terdiri atas Urusan Wajib dan Pilihan.

#### Pasal 4

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan hidup;
  - d. Pekerjaan umum;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan olahraga;
  - i. Penanaman modal;
  - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. Kependudukan dan catatan sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan pangan;
  - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan, dan;
  - z. Perpustakaan.

#### Pasal 5

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan sumber daya mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan;
  - h. Ketransmigrasian.

#### Pasal 6

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirinci atas bidang, sub bidang dan sub sub bidang serta rincian urusan.
- (2) Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dijadikan sebagai dasar antara lain untuk :

1. Menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
2. Penyusunan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah ;
3. Perencanaan dan penetapan pelayanan publik;
4. Menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 21

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang dimaksud pada dasarnya meletakkan semua urusan pemerintahan pada daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Memperhatikan hal tersebut dan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, maka pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) huruf a s.d t : Cukup jelas
- huruf u : Yang dimaksud dengan Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah Kelurahan.
- huruf v s.d z : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
-

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 29 APRIL 2008

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN WAJIB :

A. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan tingkat kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 5. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional tingkat kota. 6. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal. b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
2. Pembiayaan		1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> <li>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</li> <li>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</li> <li>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</li> <li>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> </ol>
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> </ol>
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</li> <li>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.</li> <li>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota.</li> <li>Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.</li> </ol>
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</li> <li>Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</li> </ol>
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan</li> <li>Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</li> <li>Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</li> <li>Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.</li> </ol> </li> </ol>

**B. BIDANG KESEHATAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Upaya Kesehatan</b></p>	<p>1. Pencegahan dan Pemberrantasan Penyakit</p>	<p>8. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota.                      9. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota.                      10. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota.                      11. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.</p>
	<p>2. Lingkungan Sehat</p>	<p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota.                      2. Penyehatan lingkungan.</p>
	<p>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota.                      2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota.                      b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p>
	<p>4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota.                      2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota.                      3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan rawan skala kota.                      4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.                      5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.                      b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplemen-ter dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara.</p>
<p><b>2. Pembiayaan Kesehatan</b></p>	<p>Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>3. a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.                      b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<p>4. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</p> <p>5. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota.</p> <p>6. Pelatihan teknis skala kota.</p> <p>7. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</p>
<b>4. Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan	<p>3. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota.</p> <p>4. a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>c. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>d. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>e. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.</p> <p>5. a. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>a. Pemberian izin apotik, toko obat.</p>
<b>5. Pemberdayaan Masyarakat</b>	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.
<b>6. Manajemen Kesehatan</b>	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<p>1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota.</p> <p>b. Pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) skala kota.</p> <p>c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.</p>
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kota.

**C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</b></p>	<p>1. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>	<p>9. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas.            10. Izin lokasi pengolahan limbah B3.            11. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.            12. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota.            13. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota.            14. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota.            15. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota.</p>
	<p>2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p>	<p>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.            2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.            3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.            4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala kota.            2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota.            3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota            4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota.            5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.            6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara	<p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.</p> <p>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota.</p> <p>4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p>
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa.	<p>1. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota.</p> <p>3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.</p>
	6. Penanggulangan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<p>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota.</p> <p>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota.</p> <p>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.</p>
	7. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
	8. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<p>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	9. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.
	10. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.
	11. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.
	12. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kota.
	13. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	14. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota.
	15. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
<b>2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDM)</b>	Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kota.

**D. BIDANG PEKERJAAN UMUM**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Sumber Daya Air</b></p>	<p>1. Pengaturan</p>	<p>12. Pembentukan komisi irigasi kota.            13. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota.            14. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.            15. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.            16. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota.            17. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota.</p>
	<p>2. Pembinaan</p>	<p>3. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.            4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota.            5. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.            6. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.            7. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.            8. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.</p>
	<p>3. Pembangunan/Pengelolaan</p>	<p>3. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.            4. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.            5. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.            6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha.            7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, pada wilayah sungai dalam satu kota.            8. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.            9. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota.</p>
	<p>4. Pengawasan dan Pengendalian</p>	<p>Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>2. Bina Marga</b>	1. Pengaturan	Pengaturan jalan Kota : a. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. b. Penetapan status jalan Kota. c. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota. d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan Kota : a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan kota : a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrogram-an dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kon-struksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kota : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
<b>3. Perkotaan</b>	1. Pengaturan	6. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 7. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan tingkat kota. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah kota.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitra-an antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan di wilayah kota.</li> <li>4. Pembentukan lembaga/badan penge-lola pembangunan perkotaan.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan .</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).</li> </ol>
<b>4. Air Minum</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kota.</li> <li>2. Penetapan BUMD sebagai penyele-nggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di daerah dalam wilayah kota.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusa-haan Pelayanan (operator) BUMD.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota.</li> <li>2. Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota</li> <li>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		6. Penanganan bencana alam tingkat kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
<b>5. Air Limbah</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah, kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pelayanan lingkungan kota..</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota.</li> <li>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kota).</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>
<b>6. Persampahan</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.</li> </ul>
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat kota.</li> </ul>
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.</li> </ul>
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ul>
<b>7. Drainase</b>	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> </ul>
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota.
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota.</li> <li>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota.</li> </ul>
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>8. Permukiman</b>	<p>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembangunan</p> <p>c. Pengawasan</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.</p> <p>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota.</p> <p>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</p>
	<p>2. Permukiman Kumuh:</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembangunan</p> <p>c. Pengawasan</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kota.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.</p> <p>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota.</p> <p>2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa.</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di kota.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	3. Pembangunan Kawasan : a. Pengaturan  b. Pembangunan  c. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota.  Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.  1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
<b>9. Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	1. Pengaturan	1. Penyelenggaraan IMB gedung. 2. Pendataan bangunan gedung. 3. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 4. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 5. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 6. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 7. Penetapan kelembagaan bangunan gedung kota.
	2. Pembinaan	Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
<b>10. Jasa Konstruksi</b>	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota.</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi tingkat kota.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota.</li> <li>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota.</li> <li>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>

## E. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pengaturan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota.</li> <li>17. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>18. Penetapan kawasan strategis kota.</li> </ul>
<b>2. Pembinaan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan.</li> <li>3. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.</li> <li>4. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>5. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</li> <li>6. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>7. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> </ul>
<b>3. Pembangunan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Tata Ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</li> <li>2. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.</li> <li>3. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.</li> </ul> </li> <li>b. Pemanfaatan Ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang.</li> <li>2. Pemanfaatan kawasan strategis kota.</li> <li>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</li> <li>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</li> <li>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>8. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</p> <p>9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.</li> <li>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.</li> <li>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</li> <li>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</li> <li>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.</li> </ol>
<b>4. Pengawasan</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.



**F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<p>19. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>20. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p> <p>21. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara pemerintah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>22. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.</p> <p>23. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>24. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.</p> <p>25. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p> <p>26. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan.</p> <p>27. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>28. Pelaksanaan SPM kota.</p>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>8. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>10. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>11. a. Konsultasi pelayanan perkotaan.</p> <p>a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>12. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan.</p> <p>a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>13. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>a. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>14. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p> <p>a. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>15. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p> <p>a. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan dan kelurahan.</p>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan kelurahan.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan dan kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, kecamatan dan kelurahan dan antara daerah, kecamatan dan kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p>

## G. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pembiayaan</b>	1. Pembangunan Baru	29. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 30. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman Dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan. 31. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 32. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 33. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 34. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 35. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 36. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
	2. Perbaikan	1. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 2. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 3. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 4. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan. 5. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 6. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
<b>2. Pembinaan Perumahan Formal</b>	1. Pembangunan Baru	1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan</li> <li>4. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan hasil sosialisasi.</li> <li>6. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</li> <li>7. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</li> <li>8. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</li> <li>9. Perumusan RPJP dan RPJM kota.</li> <li>10. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota.</li> <li>11. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</li> <li>12. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</li> <li>13. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</li> <li>14. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota.</li> <li>15. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</li> <li>16. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota.</li> <li>17. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar, Prosedur Dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota.</li> <li>3. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</li> <li>4. Penetapan harga sewa rumah.</li> <li>5. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se kota.</li> </ol>
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus.</li> <li>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota.</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</li> <li>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</li> <li>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</li> </ol>
<b>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</b>	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>4. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</li> <li>5. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>7. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.</p> <p>8. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota.</p> <p>5. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>8. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</li> <li>5. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</li> <li>8. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</li> </ol>
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan &amp; strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>4. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota.</li> <li>5. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</li> <li>8. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan</li> </ol>

		swadaya di kota.
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
<b>4. Pengembangan Kawasan</b>	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.</li> <li>2. Penyusunan Rencana kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D.</li> <li>4. Penyusunan RP4D.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala kota.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.</li> </ol>
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> </ol>
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> </ol>
	4. Keterpaduan Prasarana kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p>
	5. Keserasian Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi <i>kota</i> dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p>
<b>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</b>	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</li> </ul>
	2. Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</li> <li>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</li> <li>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</li> </ol>
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</li> <li>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</li> </ul>
<b>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</b>	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul>
	2. Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung</li> </ul>



		perumahan.
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	4. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	5. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
<p><b>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta masyarakat dan Sosial Budaya</b></p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</li> </ol>

## H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kepemudaan</b>	1. Kebijakan di Bidang Kepemudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.</li> <li>Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.</li> <li>Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.</li> <li>Kemitraan dan kewirausahaan.</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</li> <li>Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</li> <li>Peningkatan prasarana dan sarana.</li> <li>Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</li> <li>Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</li> <li>Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</li> <li>Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</li> <li>Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</li> </ol>
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.</li> <li>Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</li> <li>Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.</li> <li>Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> </ol>
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi antar dinas instansi terkait.</li> <li>Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</li> <li>Koordinasi antar kecamatan skala kota.</li> </ol>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</li> <li>Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</li> <li>Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</li> </ul>
<p><b>2. Olahraga</b></p>	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</li> <li>d. Pengelolaan keolahragaan.</li> <li>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</li> <li>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>h. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</li> <li>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</li> <li>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</li> <li>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</li> <li>m. Pengembangan manajemen olahraga.</li> <li>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</li> <li>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</li> <li>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</li> <li>q. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</li> <li>r. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</li> <li>s. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>t. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</li> <li>u. Kriteria lembaga keolahragaan.</li> <li>v. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</li> <li>w. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota.</li> <li>Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> <li>Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>Pendanaan keolahragaan.</li> <li>Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</li> </ol>
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</li> <li>Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</li> <li>Koordinasi antara kota dan kecamatan.</li> </ol>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</li> <li>Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</li> <li>Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</li> <li>Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</li> <li>Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota.</li> <li>Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</li> <li>Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</li> <li>Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</li> <li>Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana</li> <li>Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</li> </ol>

**I. BIDANG PENANAMAN MODAL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Kebijakan Penanaman Modal</b></p>	<p>Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>37. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>38. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>39. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</li> <li>b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</li> <li>c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.</li> <li>d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</li> <li>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota.</li> </ul> <p>40. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<p><b>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</b></p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>16. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>17. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Promosi Penanaman Modal	<p>10. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>11. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>12. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.</p>
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.</p>
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p>
	5. Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</li> <li>2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.</li> <li>3. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</li> </ol>

**J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Kelembagaan Koperasi</b></p>		<p>41. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>42. a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>43. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>44. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah.</p> <p>45. a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota. (Tugas Pembantuan)</p>
<p><b>2. Pemberdayaan Koperasi</b></p>		<p>18. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>19. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>20. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>21. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>3. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</b></p>		<p>13. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</li> <li>b. Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perizinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>14. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul> <p>15. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>
<p><b>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</b></p>		<p>Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.</p>

**K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Pendaftaran Penduduk</b></p>	1. Kebijakan	18. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	9. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	<p>10. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.</p> <p>11. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat;</li> <li>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</li> <li>f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</li> <li>g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</li> <li>h. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
<p><b>2. Pencatatan Sipil</b></p>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>g. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>i. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>j. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil;</li> <li>k. Pencatatan perubahan akta;</li> <li>l. Pencatatan pembatalan akta;</li> <li>m. Pencatatan pengangkatan anak;</li> <li>n. Pencatatan pengakuan anak;</li> <li>o. Pencatatan pengesahan anak.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
<b>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota.</li> <li>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</li> <li>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota.</li> <li>6. a. Pembangunan bank data kependudukan kota.</li> <li>    c. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</li> <li>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</li> <li>9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota.</li> <li>    b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota
<b>4. Perkembangan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.</li> <li>2. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.</li> </ol>
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.</li> <li>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.</li> </ol>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>5. Perencanaan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1. a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.



**L. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Ketenagakerjaan</b></p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyeleng-garaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengenda-lian, monitoring, evaluasi, dan pela-poran) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.</p>
	<p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, penga-wasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelak-sana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.</p>
	<p>3. Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota.</p> <p>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pen-gesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</li> <li>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota.</li> <li>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.</li> <li>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</li> <li>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.</li> <li>2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota.</li> <li>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota.</li> <li>4. a. Penyuluhan, Rekrutmen, Seleksi dan pengesahan pengantar kerja , serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL) skala kota.</li> <li>b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL skala kota.</li> <li>5. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota</li> <li>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota.</li> <li>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</li> <li>6. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</li> <li>7. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.</p> <p>8. Pelayanan keputungan TKI yang berasal dari kota.</p>
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota.</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>a. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.</p> <p>6. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.</p> <p>7. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.</p> <p>8. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota.</p> <p>9. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) skala kota.</p> <p>10. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>11. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>5. a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.</p>

**M. BIDANG KETAHANAN PANGAN**

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat</li> <li>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</li> <li>c. Pembinaan pengembangan peng-anekaragaman produk pangan.</li> <li>d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</li> <li>2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</li> <li>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.</li> <li>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</li> <li>3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota.</li> <li>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</li> <li>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</li> <li>4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</li> <li>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan.</li> <li>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</li> <li>d. Informasi harga di kota.</li> <li>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota.</li> <li>5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</li> <li>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</li> <li>6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat.</li> <li>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengembangan "trust fund" di kota.</li> <li>d. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan.</li> <li>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.</li> </ul>
	2. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kota.</li> <li>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota.</li> <li>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan.</li> <li>4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.</li> </ul>
<b>2. Penunjang</b>	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota.</li> <li>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota.</li> <li>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota.</li> <li>4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</li> </ul>
	2. Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</li> <li>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/kelurahan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar.</li> <li>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian</li> <li>5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</li> <li>    b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.</li> <li>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.</li> </ul>
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota.</li> <li>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	6. Sumber Daya Genetik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) yang ada di wilayahnya.</li> </ol>
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</li> <li>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</li> <li>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota.</li> <li>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</li> <li>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</li> <li>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota.</li> <li>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.</li> <li>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota.</li> <li>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</li> <li>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan program masyarakatan standarisasi di kota.</li> <li>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.</li> </ol>



**N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.</li> </ol>
	2. Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, (Pusat Studi Wanita) PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota.</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.</li> </ol>
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) PUG skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota.</li> <li>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.</li> </ol>
<b>2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana skala kota.
<b>3. Perlindungan Anak</b>	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
<b>4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha</b>	1. Penguatan Lembaga/Organisasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota.
<b>5. Data dan Informasi Gender dan Anak</b>	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

**O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.</li> <li>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.</li> <li>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</li> <li>b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB.</li> <li>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</li> <li>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</li> <li>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</li> <li>g. Pembinaan penyuluh KB.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.</li> <li>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota.</li> </ul> </li> <li>5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2. Kesehatan Re-produksi Remaja (KRR)</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</li> </ul> </li> <li>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</li> </ul> </li> <li>3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota.</li> <li>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</li> <li>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</li> <li>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p>
<p><b>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.</p>
<p><b>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b></p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</li> <li>d. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</li> <li>e. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</li> <li>f. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</li> <li>g. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>h. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peranserta mitra program KB nasional.</li> <li>3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</li> <li>b. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</li> <li>c. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</li> <li>d. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</li> <li>e. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>f. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota.</li> <li>g. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</li> <li>h. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.</li> <li>i. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota.</li> <li>j. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</li> <li>k. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</li> </ul>
<b>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota.</li> <li>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota.</li> <li>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota.</li> <li>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR . b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
<b>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
<b>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</b>	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di kota.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di kota.
<b>8. Pembinaan</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.

**P. BIDANG PERHUBUNGAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Perhubungan Darat</b></p>	<p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.</li> <li>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> <li>5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</li> <li>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</li> <li>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</li> <li>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</li> <li>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</li> <li>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.</li> <li>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.</li> <li>12. Pemberian izin trayek angkutan kota.</li> <li>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.</li> <li>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.</li> <li>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota.</li> <li>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</li> <li>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</li> <li>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</li> <li>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.</li> <li>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</li> <li>22. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas (andalalin) di jalan kota</li> <li>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota</li> <li>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota</li> <li>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</li> <li>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</li> <li>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perda bidang LLAJ.</li> <li>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</li> <li>d. Perizinan angkutan umum.</li> <li>e. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</li> <li>f. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</li> <li>g. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.</li> <li>h. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</li> <li>i. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</li> <li>j. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2. Perkeretaapian</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota.</li> <li>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian daerah yang jaringannya berada di wilayah kota;</li> <li>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan.</li> <li>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</li> <li>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota.</li> <li>5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kota.</li> <li>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kota.</li> <li>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota.</li> <li>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kota.</li> <li>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota.</li> <li>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota.</li> </ol>

**Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Pos dan Telekomunikasi</b>	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</li> <li>3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</li> </ol>
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota</li> <li>2. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.(</li> <li>3. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi</li> <li>4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) .</li> <li>5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya .</li> </ol>
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>3. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalaran kabel telekomunikasi dalam satu kota.</li> <li>4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</li> <li>5. Pemberian izin instalansi genset.</li> </ol>
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
<b>2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi</b>	1. Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.</li> </ol>
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

**R. BIDANG PERTANAHAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Izin Lokasi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</li> <li>b. Kompilasi bahan koordinasi.</li> <li>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</li> <li>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</li> <li>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</li> <li>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</li> <li>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi</li> <li>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota.</li> <li>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
<b>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan lokasi.</li> <li>b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>d. Pelaksanaan inventarisasi.</li> <li>e. Pembentukan Tim Penilai Tanah</li> <li>f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>g. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.</li> </ol>
<b>3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>4. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota.</li> <li>2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.</li> <li>b. Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta.</li> </ol> </li> <li>3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.</li> <li>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> <li>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</li> </ol>

**S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b></p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
	<p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
	<p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
	<p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>
<p><b>2. Kewaspadaan Nasional</b></p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
<b>3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
<b>4. Politik Dalam Negeri</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>5. Ketahanan Ekonomi</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

**T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Otonomi Daerah</b></p>	<p>1. Urusan Pemerintahan</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD.</p> <p>2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kota.</p>
	<p>1. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) :</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala kota</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus.</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus.</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi/klarifikasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>1) Kebijakan</p> <p>2) Pembinaan</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.</p> <p>Penerapan SPM kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah: 1) Kebijakan  2) Pelaksanaan  3) Pembinaan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas.  1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak.  Koordinasi pengembangan kapasitas.
	5. Pejabat Negara  a. Tata Tertib DPRD  1) Kebijakan  b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KDH :  1) Pelaksanaan  c. Kedudukan Protokol dan Keuangan DPRD :  1) Kebijakan  d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :  1) Kebijakan  e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :  1) Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD.   Fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.   Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.   Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota.   Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>2. Pemerintahan Umum</b>	1. Fasilitasi Tugas dan Pembantuan Kerjasama :	
	a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga.</li> <li>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</li> </ol>
	c. Kerjasama Antar Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.</li> </ol>
	d. Pembinaan Wiayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</li> <li>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.</li> <li>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.</li> </ol>
e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan Perda/Peraturan Walikota.</li> <li>b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</li> <li>c. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</li> <li>d. Perlindungan masyarakat.</li> </ol> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala kota.</p>
	<p>3. Wilayah Perbatasan :</p> <p>a. Perbatasan Daerah</p> <p>b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>c. Pengembangan Wilayah Perbatasan.</p> <p>d. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>4. Kawasan Khusus :</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam ; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan.</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum ; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.</p>
	<p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana.</p> <p>b. Penanganan Bencana.</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana.</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.</p>
<b>3. Administrasi Keuangan Daerah</b>	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.</li> <li>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota.</li> <li>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</li> </ol>
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak dan Retribusi Daerah.</li> <li>b. Investasi dan Aset Daerah</li> <li>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</li> <li>d. Pinjaman Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.</li> <li>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.</li> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.</li> <li>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.</li> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) kota.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.</li> <li>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus(DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota.</p> <p>2. Pengelolaan DAU kota.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU kota.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dari DAK.</p> <p>2. Pengelolaan DAK.</p> <p>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</p> <p>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kota.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</p>
	5. Pelaksanaan Penata-usahaan, Akuntansi dan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	<p>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota.</p>
<b>4. Perangkat Daerah</b>	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota.</p>
	2. Pengembangan Kapasitas	<p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p>
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	<p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>5. Kepegawaian</b>	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.</li> <li>2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.</li> </ol>
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD.</li> <li>2. Usulan penetapan NIP.</li> </ol>
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD.</li> <li>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kota.</li> <li>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</li> </ol>
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota.</li> <li>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota.</li> <li>3. Pelaksanaan diklat skala kota.</li> </ol>
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.</li> <li>2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</li> </ol>
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda.</li> <li>2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda.</li> <li>3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota.</li> </ol>
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana.	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota.
<b>6. Persandian</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian skala kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan Pembinaan Peralatan Sandi (palsan) skala kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan Sistem Sandi (sissan) skala kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota.</li> </ol>
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota.</li> <li>2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota.</li> <li>3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</li> </ol>
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota.</li> <li>3. Pemeliharaan palsan tingkat O.</li> </ol>
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kota.</li> <li>2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota.</li> <li>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota.</li> </ol>
	5. Pembinaan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kota.</li> </ol>

## V. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Kebijakan Bidang Sosial</b>		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
<b>2. Perencanaan Bidang Sosial</b>		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
<b>3. Kerjasama Bidang Sosial</b>		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
<b>4. Pembinaan Bidang Sosial</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota.</li> <li>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</li> <li>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</li> <li>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.</li> </ol>
<b>5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
<b>6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kota.</li> <li>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.</li> </ol>
<b>7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial</b>		Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial skala kota.
<b>8. Pengawasan Bidang Sosial</b>		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
<b>9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial</b>		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
<b>10. Sarana dan Prasarana Sosial</b>		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
<b>11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota.</li> <li>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota.</li> <li>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial</b>		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.
<b>13. Penganugerahan Tanda Kehormatan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.</li> <li>2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.</li> </ol>
<b>14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial</b>	1. Pelestarian Nilai-nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.
	2. Pemeliharaan Taman Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
<b>15. Penanggulangan Korban Bencana</b>		Penanggulangan korban bencana skala kota.
<b>16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota.</li> <li>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.</li> </ol>
<b>17. Undian</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan skala kota.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.</li> </ol>
<b>18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu</b>		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
<b>19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak</b>		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

**W. BIDANG KEBUDAYAAN**

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
<p><b>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</b></p>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.                      2. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.                      3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.                      4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.</p>
	<p>2. Tradisi</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.                      2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.</p>
	<p>3. Perfilman</p>	<p>1. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.                      2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota.                      3. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota.                      4. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</li> <li>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</li> </ol>
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</li> <li>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.</li> <li>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.</li> <li>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.</li> <li>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.</li> <li>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.</li> <li>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.</li> <li>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.</li> </ol>

		<p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.</p>
	<p>5. Sejarah</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala kota.</li> <li>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kota.</li> <li>3. Penetapan BCB/situs skala kota.</li> <li>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.</li> <li>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.</li> <li>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.</li> </ol>
<b>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</b>	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> <li>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.</li> <li>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.</li> <li>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.</li> </ol> </li> <li>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.</li> <li>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.</li> <li>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.</li> <li>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.</li> <li>8. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.</li> <li>9. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.</li> <li>10. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.</li> <li>11. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar daerah dalam satu provinsi.</li> <li>12. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>13. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.</p> <p>14. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.</p> <p>15. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.</p> <p>16. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.</p> <p>17. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.</p> <p>18. Pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>19. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.</p> <p>20. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.</p> <p>21. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.</p> <p>22. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>24. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>25. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.</p> <p>26. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.</p> <p>27. Fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman di kota.</p> <p>28. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.</p> <p>29. Registrasi museum dan koleksi di kota.</p> <p>30. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.</p> <p>31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.</p>

## X. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
<b>1. Statistik Umum</b>	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
<b>2. Statistik Dasar</b>	1. Statistik Dasar meliputi : a. Sensus  b. Survei Antar Sensus  c. Survei Berskala Nasional  d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota.  Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota.  Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
<b>3. Statistik Sektoral</b>	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.
<b>4. Statistik Khusus</b>	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.

**Y. BIDANG KEARSIPAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Kearsipan</b></p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> </ul>
	<p>2. Pembinaan</p>	<p>Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan kelurahan.</p>
	<p>3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan</p>	<p>Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.</p>
	<p>4. Pengawasan/Supervisi</p>	<p>Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.</p>

**Z. BIDANG PERPUSTAKAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Perpustakaan</b>	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM.</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ul>
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional</li> <li>2. Koordinasi pelestarian tingkat kota.</li> </ul>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> </ul>
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Pustakawan	<p>Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional pustakawan.</p>



## II . URUSAN PILIHAN

### A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Umum</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota.</li> <li>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.</li> <li>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.</li> <li>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota.</li> <li>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota.</li> <li>7. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.</li> <li>8. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> </ol>
<b>2. Perikanan Budi- daya</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudi-dayaan ikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangun-an dan pengelolaan balai benih ikan air tawar.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota.</li> <li>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan kota.</li> </ol>
<p><b>3. Pengawasan dan Pengendalian</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p>
<p><b>4. Pengolahan dan Pemasaran</b></p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/ lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>
<p><b>5. Penyuluhan dan Pendidikan</b></p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.</p>

**B. BIDANG PERTANIAN**

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
<p><b>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</b></p>	<p>1. Lahan pertanian</p>	<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota.</p> <p>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di wilayah kota.</p> <p>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di wilayah kota.</p> <p>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian di wilayah kota.</p> <p>5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di wilayah kota.</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian di wilayah kota.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.</p>
	<p>2. Air Irigasi</p>	<p>1. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>2. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>3. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p> <p>4. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.</p>
	<p>3. Pupuk</p>	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ul>
	4. Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ul>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian di wilayah kota.</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</li> </ul>
	6. Benih Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota.</li> <li>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.</li> <li>2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.</li> <li>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.</li> <li>5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</li> <li style="padding-left: 20px;">c. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</li> <li style="padding-left: 20px;">d. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</li> <li style="padding-left: 20px;">e. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li style="padding-left: 20px;">f. Pemberian izin produksi benih.</li> <li style="padding-left: 20px;">g. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li style="padding-left: 20px;">h. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</li> <li style="padding-left: 20px;">i. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li style="padding-left: 20px;">j. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</li> <li style="padding-left: 20px;">k. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</li> <li>6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li style="padding-left: 20px;">c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</li> <li style="padding-left: 20px;">d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.</li> </ul>
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kota. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	14. Sarana Usaha	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
<b>2. Perkebunan</b>	1. Lahan Perkebunan	1. a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. 2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</li> <li>2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</li> </ol>
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kota.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</li> <li>5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</li> </ul>
	6. Benih Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota.</li> <li>    b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</li> <li>3. Pemantauan benih impor wilayah kota.</li> <li>4. a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota.</li> <li>    b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota.</li> <li>    c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</li> <li>    d. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</li> <li>    e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</li> <li>    f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>    g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</li> <li>    h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>    i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</li> <li>    k. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>    l. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</li> <li>    m. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</li> <li>    n. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.</li> <li>    o. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</li> <li>    b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>    c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>    d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.</li> <li>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> <li>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.</li> <li>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota.</li> <li>3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota.</li> </ol>
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota.</li> </ol>
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota.</li> <li>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</li> </ol>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota.</li> <li>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota.</p>
	14. Sarana Usaha	<p>1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.</p>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<p>1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kota.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota.</p>
<b>3. Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	1. Kawasan Peternakan	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota.</p> <p>2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</p> <p>c. Pengembangan lahan hijauan pakan.</p>
	2. Alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<p>1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>d. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.</li> </ul>
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ul>
	4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota.</li> <li>3. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota.</li> <li>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</li> <li>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota.</li> <li>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota.</li> <li>6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota.</li> <li>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota.</li> <li>e. Pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota.</li> <li>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota.</li> <li>h. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.</li> </ul>
	5. Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota.</li> <li>2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota.</li> </ul> </li> <li>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota.</li> <li>4. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota.</li> <li>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota.</li> <li>f. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kota.</li> <li>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota.</li> <li>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kota.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		j. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota.
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak</li> <li>2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota.</li> <li>3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota.</li> <li>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota.</li> <li>5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota.</li> <li>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</li> <li>d. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.</li> <li>6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota.</li> <li>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.</li> <li>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota.</li> <li>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota.</li> <li>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota.</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.</li> <li>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kota.</li> <li>o. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota.</li> <li>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota.</li> </ul>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan (PAH).</li> <li>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</li> <li>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota.</li> <li>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</li> <li>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</li> <li>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</li> <li>2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota.</li> <li>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</li> <li>3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</li> </ul>



SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota.</li> <li>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota.</li> <li style="padding-left: 20px;">e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota.</li> <li>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</li> <li>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.</li> <li>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</li> <li style="padding-left: 20px;">b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</li> <li style="padding-left: 20px;">c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</li> <li style="padding-left: 20px;">d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</li> <li style="padding-left: 20px;">e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu</li> <li style="padding-left: 20px;">f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</li> <li style="padding-left: 20px;">g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</li> <li style="padding-left: 20px;">h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</li> <li style="padding-left: 20px;">i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</li> <li>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</li> <li>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pematangan ternak betina produktif.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan..</li> <li>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota.</li> <li>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.</li> <li>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota.</li> <li>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</li> <li>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/ paramedik veteriner di kota.</li> <li>b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</li> <li>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</li> <li>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</li> </ul>
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota.</li> <li>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota</li> <li>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota.</li> <li>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota.</li> <li>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota.</li> <li>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota.</li> <li>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</li> <li>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</li> <li>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</li> <li>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</li> <li>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</li> </ul>
	10. Perizinan/rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota.</li> <li>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</li> <li>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</li> <li>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</li> <li>e. Pendaftaran usaha peternakan.</li> <li>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</li> <li>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</li> <li>2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota.</li> <li>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota.</li> <li>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop wilayah kota</i>.</li> <li>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.</li> <li>5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</li> <li>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota.</li> <li>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.</li> <li>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		9. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan. 10. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 11. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota. 2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota. n. Bimbingan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan wilayah kota.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
	12. Sarana Usaha	1. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.

### C. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Rencana Kehutanan</b>		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
<b>2. Industri Pengolahan Hasil Hutan</b>		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
<b>3. Perencanaan Rehabilitasi Hutan</b>		Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
<b>4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</b>		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota.
<b>5. Hutan Kota</b>		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
<b>6. Lembaga Konservasi</b>		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).
<b>7. Penyuluhan Kehutanan</b>		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota.

#### D. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Air Tanah</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang air tanah.</li> <li>2. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota.</li> <li>4. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota.</li> <li>5. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota.</li> <li>6. Pengelolaan data air tanah serta perusahaan dan SIG di wilayah kota.</li> <li>7. Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan air tanah di wilayah kota.</li> </ol>
<b>2. Minyak dan Gas Bumi</b>	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

**E. BIDANG PARIWISATA**

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
<p><b>1. Kebijakan Bidang Kepariwisata</b></p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota.</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.</li> <li>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.</li> <li>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota.</li> <li>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.</li> <li>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.</li> </ul> <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</b></p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</li> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.</li> <li>d. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.</li> <li>e. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</li> <li>f. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.</li> </ul> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.</p>
<p><b>3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ul>

## F. BIDANG INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Perizinan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.</li> </ol>
<b>2. Usaha Industri</b>		Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
<b>3. Fasilitas Usaha Industri</b>		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.
<b>4. Perlindungan Usaha Industri</b>		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
<b>5. Perencanaan dan Program</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota.</li> <li>2. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.</li> </ol>
<b>6. Pemasaran</b>		Promosi produk industri kota.
<b>7. Teknologi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota.</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ol>
<b>8. Standarisasi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota.</li> <li>2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.</li> </ol>
<b>9. Sumber Daya Manusia (SDM)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.</li> </ol>
<b>10. Permodalan</b>		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.
<b>11. Lingkungan Hidup</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota.
<b>12. Kerjasama Industri</b>		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
<b>13. Kelembagaan</b>		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
<b>14. Sarana dan Prasarana</b>		Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)
<b>15. Informasi Industri</b>		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
<b>16. Pengawasan Industri</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
<b>17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</b>		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

## G. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<p><b>1. Perdagangan Dalam Negeri</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</li> <li>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota.</li> <li>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan kota.</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang).</li> <li>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota.</li> <li>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan pengguaan produksi dalam negeri skala kota.</li> <li>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.</li> <li>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</li> <li>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.</li> <li>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.</li> <li>13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</li> <li>14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM).</li> <li>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> <li>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</li> <li>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.</li> <li>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.</li> <li>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.</li> <li>21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kota.</li> <li>22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kota.</li> <li>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.</li> <li>24. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota.</li> <li>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.</li> </ol>
<b>2. Metrologi Legal</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</li> <li>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.</li> <li>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</li> <li>4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota.</li> <li>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</li> <li>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</li> <li>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal (UUML).</li> </ol>
<b>3. Perdagangan Luar Negeri</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota.</li> <li>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</li> <li>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota.</li> <li>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;</li> <li>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</li> </ol> </li> <li>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kota.</li> <li>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.</li> <li>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota.</li> <li>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API).</li> <li>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</li> <li>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</li> <li>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</li> <li>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota.</li> <li>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</li> </ol>
<b>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</li> <li>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</li> <li>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</li> <li>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</li> </ol>
<b>5. Pengembangan Ekspor Nasional</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</li> <li>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</li> <li>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.</li> </ol>

## H. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
<b>1. Ketransmigrasian</b>	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian kota.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	3. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.</li> <li>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.</li> <li>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.</li> <li>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota.</li> <li>2. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</li> <li>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</li> <li>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</li> <li>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</li> <li>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</li> <li>3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.</li> </ol>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H.HERRY ZUDIANTO